

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap orang atau badan hukum yang ingin mengajukan izin usaha pariwisata terutama izin usaha wisata harus melalui beberapa prosedur diantaranya adalah pengisian tanda daftar usaha wisata. semua usaha pariwisata yang berada di Kota Padang harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemohon izin harus mendapatkan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan penegakan hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah berjalan efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan wewenang masing-masing dinas. Pemerintah Kota Padang dalam permasalahan ini memang dihadapkan pada tantangan dalam penyelenggaraan usaha karaoke. Meskipun Peraturan Daerah telah dibuat sedemikian rupa agar usaha karaoke yang beroperasi di Kota Padang berjalan dengan baik, akan tetapi masih saja banyak masalah yang dihadapi terkait penyelenggaraan usaha karaoke seperti pelanggaran-pelanggaran usaha yang terjadi pada beberapa usaha karaoke.

B. Saran

1. Diperlukan pengawasan dan pemberian saksi yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan usaha karaoke. Upaya yang dapat dilakukan yaitu Tim pembinaan dan pengawasan Usaha Prarwisata yang turun kelapangan lebih sering, juga sosialisasi perda kepada Masyarakat sehingga secara tidak langsung

pengawasan terhadap usaha karaoke dapat berjalan dengan lebih baik jika masyarakat lebih sadar hukum. Pemberian izin TDUP baru dan perpanjangan izin lama juga diperlukan dilakukan evaluasi dan kajian yang lebih ketat dalam prosesnya untuk mencegah adanya usaha-usaha karaoke yang berpotensi melanggar ketentuan bisa mendapatkan izin atau perpanjangan izin.

2. Sebaiknya pemerintah kota padang melakukan penindakan dan pengawasan intensif terhadap usaha-usaha karaoke yang tidak memiliki izin resmi. Agar pengusaha karaoke tersebut taat akan peraturan- peraturan yang ada di Kota Padang dan menertibkan pelaku usaha yang melakukan usaha karaoke tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

